



PENGUMUMAN

NOMOR : 810/08/Panselda/2023

TENTANG

**SELEKSI CALON APARATUR SIPIL NEGARA (PPP) JABATAN FUNGSIONAL
TEKNIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASER TAHUN
ANGGARAN 2023**

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 546 Tahun 2023 Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023 dengan ini diumumkan bahwa Pemerintah Kabupaten Paser melaksanakan pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPP) Jabatan Fungsional Teknis Formasi Tahun Anggaran 2023 dengan kriteria sebagai berikut:

A. KATEGORI PELAMAR

1. Pelamar Formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPP) pada Jabatan Fungsional Teknis Tahun Anggaran 2023 diklasifikasikan berdasarkan Jenis Kebutuhan sesuai dengan KepmenPAN-RB Nomor 648 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Umum Tahun Anggaran 2023 meliputi Kebutuhan Khusus dan Kebutuhan Umum;
2. Kriteria Pelamar sebagaimana disebut pada angka 1 adalah sebagai berikut :

a) Kebutuhan Khusus

Kriteria pelamar bagi jenis kebutuhan Khusus meliputi :

- i. Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II) yaitu eks THK-II yang terdaftar dalam pangkalan data (database) eks THK-II pada Badan Kepegawaian Negara dan melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar; atau
- ii. Tenaga Non Aparatur Sipil Negara (tenaga Non ASN) yaitu pegawai yang melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun pada jenjang pemula, terampil, mahir, penyelia, dan ahli pertama dan paling singkat 3 (tiga) tahun pada jenjang ahli muda secara terus-menerus pada instansi pemerintah yang dilamar.

b) Kebutuhan Umum

Kriteria pelamar bagi jenis kebutuhan umum ialah pelamar yang tidak termasuk pada kriteria pelamar jenis kebutuhan khusus dan memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar pada saat pendaftaran paling sedikit 2 (dua) tahun.

B. JABATAN, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, MHPK, JUMLAH ALOKASI FORMASI DAN UNIT KERJA PENEMPATAN

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 546 Tahun 2023 Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023 terlampir , Kualifikasi Pendidikan, Masa Hubungan Perjanjian Kerja (MHPK), Jumlah Alokasi Formasi dan Unit Kerja Penempatan untuk

Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Teknis Tahun Anggaran 2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser:

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	USULAN PPPK	MHPK	UNIT PENEMPATAN
1.	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN	S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 SISTEM INFORMASI	1	5	BUPATI KABUPATEN PASER , SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER , KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PASER, KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
2.	AHLI PERTAMA - ANALIS HUKUM	S-1 ILMU HUKUM	2	5	BUPATI KABUPATEN PASER , SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER , ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER, KEPALA BAGIAN HUKUM
3.	AHLI PERTAMA - ANALIS KETAHANAN PANGAN	S-1 ILMU PERTANIAN	1	5	BUPATI KABUPATEN PASER , SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER , KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PASER, KEPALA BIDANG PENANGANAN KERAWANAN PANGAN DAN GIZI
4.	AHLI PERTAMA - ANALIS KETAHANAN PANGAN	S-1 ILMU PERTANIAN	1	5	BUPATI KABUPATEN PASER , SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER , KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PASER, KEPALA BIDANG PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN
5.	AHLI PERTAMA - ANALIS KETAHANAN PANGAN	S-1 ILMU PERTANIAN	1	5	BUPATI KABUPATEN PASER , SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER , KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PASER, KEPALA BIDANG KEAMANAN PANGAN
6.	AHLI PERTAMA - ANALIS KETAHANAN PANGAN	S-1 ILMU PERTANIAN	1	5	BUPATI KABUPATEN PASER , SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER , KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PASER, KEPALA BIDANG KETERSEDIAAN DAN STABILITAS PANGAN
7.	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 TEKNIK INFORMATIKA	1	5	BUPATI KABUPATEN PASER , SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER , KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PASER, KEPALA BIDANG PENGADAAN PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	USULAN PPPK	MHPK	UNIT PENEMPATAN
8.	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 TEKNIK INFORMATIKA	1	5	BUPATI KABUPATEN PASER , SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER , ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER, KEPALA BAGIAN ORGANISASI
9.	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 TEKNIK INFORMATIKA	1	5	BUPATI KABUPATEN PASER , SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER , KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PASER, KEPALA BIDANG PENILAIAN KINERJA, DISIPLIN ASN DAN PENGHARGAAN
10.	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 TEKNIK INFORMATIKA	1	5	BUPATI KABUPATEN PASER , SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER , KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PASER, KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN, MUTASI DAN PROMOSI
11.	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 TEKNIK INFORMATIKA	1	5	BUPATI KABUPATEN PASER , SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER , ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER, KEPALA BAGIAN UMUM
12.	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 TEKNIK INFORMATIKA	1	5	BUPATI KABUPATEN PASER , SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER , RS UMUM DAERAH PANGLIMA SEBAYA , DIREKTUR RSUD PANGLIMA SEBAYA , KEPALA BAGIAN TATA USAHA RSUD PANGLIMA SEBAYA, KEPALA SUB BAGIAN UMUM
13.	AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	S-1 TEKNIK ARSITEKTUR / S-1 ILMU HUKUM / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 EKONOMI	5	5	BUPATI KABUPATEN PASER , SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER , ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER , KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA, KASUBBAG PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	USULAN PPPK	MHPK	UNIT PENEMPATAN
14.	AHLI PERTAMA - PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP	S-1 PEMANFAATAN SUMBER DAYA PERAIRAN / S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN / S-1 PEMANFAATAN SUMBER DAYA PERIKANAN / S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERIKANAN	1	5	BUPATI KABUPATEN PASER , SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER , KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN PASER, KEPALA BIDANG PERIKANAN TANGKAP
15.	AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN	S-1 TEKNIK LINGKUNGAN	1	5	BUPATI KABUPATEN PASER , SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER , KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASER, KEPALA BIDANG PENATAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASER
16.	AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN	S-1 TEKNIK LINGKUNGAN	1	5	BUPATI KABUPATEN PASER , SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER , KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASER, KEPALA BIDANG PENGELOLAAN TAHURA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASER
17.	AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN	S-1 TEKNIK LINGKUNGAN	1	5	BUPATI KABUPATEN PASER , SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER , KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASER, KEPALA BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH B3 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASER
18.	AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN	S-1 TEKNIK LINGKUNGAN	1	5	BUPATI KABUPATEN PASER , SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER , KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASER, KEPALA BIDANG TATA LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASER
19.	AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN	S-1 TEKNIK LINGKUNGAN	1	5	BUPATI KABUPATEN PASER , SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER , KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASER, KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	USULAN PPPK	MHPK	UNIT PENEMPATAN
20.	AHLI PERTAMA - PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP	S-1 BIOLOGI / S-1 TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN / S-1 KIMIA / S-1 TEKNIK LINGKUNGAN / S-1 KEHUTANAN	1	5	BUPATI KABUPATEN PASER , SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER , KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASER, KEPALA BIDANG PENATAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASER
21.	AHLI PERTAMA - PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP	S-1 KIMIA / S-1 TEKNIK LINGKUNGAN / S-1 TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN / S-1 BIOLOGI / S-1 KEHUTANAN	1	5	BUPATI KABUPATEN PASER , SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER , KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASER, KEPALA BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH B3 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASER
22.	AHLI PERTAMA - PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP	S-1 TEKNIK LINGKUNGAN / S-1 TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN / S-1 BIOLOGI / S-1 KIMIA / S-1 KEHUTANAN	1	5	BUPATI KABUPATEN PASER , SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER , KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASER, KEPALA BIDANG TATA LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASER
23.	AHLI PERTAMA - PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP	S-1 BIOLOGI / S-1 TEKNIK LINGKUNGAN / S-1 TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN / S-1 KIMIA / S-1 KEHUTANAN	1	5	BUPATI KABUPATEN PASER , SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER , KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASER, KEPALA BIDANG PENGELOLAAN TAHURA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASER
24.	AHLI PERTAMA - PENYULUH PERTANIAN	S-1 PENYULUH PERTANIAN / D-IV PENYULUH PERTANIAN	4	5	BUPATI KABUPATEN PASER , SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER , KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN PASER, KEPALA BIDANG PENYULUH PERTANIAN
25.	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 AKUTANSI / S-1 EKONOMI	1	5	BUPATI KABUPATEN PASER , SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER , KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PASER , SEKRETARIS BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PASER, KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	USULAN PPPK	MHPK	UNIT PENEMPATAN
26.	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 EKONOMI / S-1 AKUTANSI	1	5	BUPATI KABUPATEN PASER , SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER , KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PASER, SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
27.	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 EKONOMI / S-1 AKUTANSI	1	5	BUPATI KABUPATEN PASER , SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER , KEPALA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN PASER, SEKRETARIS DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN PASER
28.	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 EKONOMI / S-1 AKUTANSI	1	5	BUPATI KABUPATEN PASER , SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER , KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH, KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
29.	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 EKONOMI / S-1 AKUTANSI	1	5	BUPATI KABUPATEN PASER , SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER , KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PASER, SEKRETARIS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PASER
30.	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 EKONOMI / S-1 AKUTANSI	1	5	BUPATI KABUPATEN PASER , SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER , KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN PASER, SEKRETARIS DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN PASER
31.	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 AKUTANSI / S-1 EKONOMI	1	5	BUPATI KABUPATEN PASER , SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER , KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PASER, SEKRETARIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PASER

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	USULAN PPPK	MHPK	UNIT PENEMPATAN
32.	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 EKONOMI / S-1 AKUTANSI	1	5	BUPATI KABUPATEN PASER , SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER , KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PASER , SEKRETARIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PASER, KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
33.	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 EKONOMI / S-1 AKUTANSI	1	5	BUPATI KABUPATEN PASER , SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER , KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM KABUPATEN PASER , SEKRETARIS DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM KABUPATEN PASER
34.	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 EKONOMI / S-1 AKUTANSI	1	5	BUPATI KABUPATEN PASER , SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER , KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PASER, SEKRETARIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PASER
35.	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 EKONOMI / S-1 AKUTANSI	1	5	BUPATI KABUPATEN PASER , SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER , KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN PASER, SEKRETARIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN PASER
36.	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 EKONOMI / S-1 AKUTANSI	1	5	BUPATI KABUPATEN PASER , SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER , KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PASER, SEKRETARIS BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PASER
37.	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 AKUTANSI / S-1 EKONOMI	1	5	BUPATI KABUPATEN PASER , SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER , SEKRETARIS DPRD KABUPATEN PASER, KEPALA BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	USULAN PPPK	MHPK	UNIT PENEMPATAN
38.	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 EKONOMI / S-1 AKUTANSI	1	5	BUPATI KABUPATEN PASER , SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER , KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PASER, SEKRETARIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN PASER
39.	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 EKONOMI / S-1 AKUTANSI	1	5	BUPATI KABUPATEN PASER , SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER , KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN PASER, SEKRETARIS DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN PASER
40.	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 EKONOMI / S-1 AKUTANSI	1	5	BUPATI KABUPATEN PASER , SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER , ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER, KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
41.	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 AKUTANSI / S-1 EKONOMI	1	5	BUPATI KABUPATEN PASER , SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER , KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PASER, SEKRETARIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PASER
42.	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 EKONOMI / S-1 AKUTANSI	1	5	BUPATI KABUPATEN PASER , SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER , KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PASER, SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PASER
43.	AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU EKONOMI / S-1 ADMINISTRASI NEGARA	1	5	BUPATI KABUPATEN PASER , SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER , KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN PASER , KEPALA BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	USULAN PPPK	MHPK	UNIT PENEMPATAN
44.	AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU EKONOMI / S-1 ADMINISTRASI NEGARA	1	5	BUPATI KABUPATEN PASER , SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER , SEKRETARIS DPRD KABUPATEN PASER, KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN
45.	AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU EKONOMI / S-1 ADMINISTRASI NEGARA	1	5	BUPATI KABUPATEN PASER , SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER , KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN PASER, KEPALA BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN
46.	AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU EKONOMI / S-1 ADMINISTRASI NEGARA	2	5	BUPATI KABUPATEN PASER , SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER , ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER, KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
47.	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 ILMU KOMPUTER	1	5	BUPATI KABUPATEN PASER , SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER , KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PASER, KEPALA BIDANG PENGADAAN PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN
48.	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 ILMU KOMPUTER	1	5	BUPATI KABUPATEN PASER , SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER , KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN PASER , KEPALA BIDANG APLIKASI INFORMATIKA
49.	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 ILMU KOMPUTER	1	5	BUPATI KABUPATEN PASER , SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER , KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN PASER, KEPALA BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	USULAN PPPK	MHPK	UNIT PENEMPATAN
50.	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 ILMU KOMPUTER	1	5	BUPATI KABUPATEN PASER , SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER , KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PASER , SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, KASUBBAG UMUM
51.	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 ILMU KOMPUTER	1	5	BUPATI KABUPATEN PASER , SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER , KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN PASER, KEPALA BIDANG TEKNOLOGI INFORMATIKA DAN KOMUNIKASI
52.	MAHIR - PRANATA KOMPUTER	D-III TEKNIK KOMPUTER	1	5	BUPATI KABUPATEN PASER , SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER , KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PASER , SEKRETARIS DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PASER, KEPALA SUB BAGIAN UMUM DINAS KETAHANAN PANGAN
53.	MAHIR - PRANATA KOMPUTER	D-III TEKNIK KOMPUTER	1	5	BUPATI KABUPATEN PASER , SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER , INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PASER , SEKRETARIS INPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PASER, KEPALA SUB BAGIAN UMUM INSPEKTORAT DAERAH
54.	MAHIR - PRANATA KOMPUTER	D-III TEKNIK KOMPUTER	1	5	BUPATI KABUPATEN PASER , SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER , KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN PASER , SEKRETARIS BADAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN PASER, KEPALA SUB BAGIAN UMUM
55.	MAHIR - PRANATA KOMPUTER	D-III TEKNIK KOMPUTER	1	5	BUPATI KABUPATEN PASER , SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER , ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER, KEPALA BAGIAN UMUM

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	USULAN PPPK	MHPK	UNIT PENEMPATAN
56.	MAHIR - PRANATA KOMPUTER	D-III TEKNIK KOMPUTER	1	5	BUPATI KABUPATEN PASER , SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER , KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PASER , SEKRETARIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PASER, KEPALA SUB BAGIAN UMUM BADAN PENGELOAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
57.	PEMULA - PEMADAM KEBAKARAN	SMA/SEDERAJAT	10	5	BUPATI KABUPATEN PASER , SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER , KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN , KEPALA BIDANG PEMADAMAN, PENYELAMATAN DAN SARANA PRASARANA, KEPALA SEKSI PEMADAMAN, PENYELAMATAN DAN EVAKUASI

C. PERSYARATAN

1. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan taat kepada Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan pada saat pendaftaran;
3. Memiliki pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun di bidang kerja yang relevan dengan Jabatan Fungsional yang dilamar;
4. Pengalaman kerja dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh:
 - a) Paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada Instansi Pemerintah; dan
 - b) Paling rendah Direktur/Kepala Divisi yang membidangi Sumber Daya Manusia, bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada Perusahaan Swasta/Lembaga Swadaya Non Pemerintah/Yayasan.
5. Berkelakuan baik dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan wajib dilengkapi setelah pelamar dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir;
6. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
7. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, Prajurit TNI, Anggota POLRI, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
8. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
9. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan jabatan yang dilamar yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Rumah Sakit Pemerintah yang wajib dilengkapi setelah pelamar dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir;

10. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya. dibuktikan dengan Surat Keterangan Bebas Narkoba/ NAPZA dari Rumah Saki! Pemerintah yang masih berfaku wajib dilengkapi setelah pelamar dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir;
11. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
12. Selain harus memenuhi persyaratan di atas, khusus untuk pelamar yang berasal dari pelamar penyandang disabilitas juga harus memenuhi persyaratan tambahan sebagai berikut:
 - a) Surat keterangan asli dari dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas, yang menerangkan tentang jenis dan/atau tingkat disabilitas yang dialami;
 - b) Menyampaikan/mengunggah video singkat dengan durasi 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) menit yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar, pelamar wajib mengunggah video kemudian menyampaikan link video singkat kepada panitia untuk dilakukan pengecekan;
 - c) Surat keterangan dan link video singkat tersebut diatas disampaikan kepada panitia melalui laman form <http://bit.ly/FormDisabilitasCASNPaser2023>.

D. TATA CARA PENDAFTARAN

Pelamaran seleksi Calon PPPK Teknis dilakukan secara online melalui portal nasional pada laman resmi BKN yaitu <https://sscasn.bkn.go.id> dengan tata cara sebagai berikut:

1. Pelamar wajib memiliki alamat email yang aktif untuk mengikuti proses seleksi Calon PPPK;
2. Pelamar wajib membuat akun secara online terlebih dahulu menggunakan NIK yang terintegrasi dengan data DUKCAPIL pada portal SSCASN;
3. Pelamar mengunggah (upload) KTP dan Swafoto ketika membuat akun;
4. Pelamar yang telah memiliki akun melakukan pendaftaran sesuai tahapan pada portal SSCASN;
5. Pelamar memilih jabatan pada portal SSCASN sesuai dengan kualifikasi pendidikan/akademik yang dipersyaratkan;
6. Pelamar mengunggah dokumen persyaratan dengan menggunakan dokumen asli yang di scan berwarna, dan harus terbaca dengan jelas serta tidak terpotong pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> meliputi:
 - a) Pas Foto Formal terbaru berwarna dengan latar belakang merah dengan format JPEG/JPG;
 - b) Scan Surat Pernyataan sesuai dengan persyaratan yang dibubuhi E-Meterai dan ditandatangani oleh pelamar *) (format terlampir);
 - c) Scan Surat Lamaran sesuai dengan persyaratan yang dibubuhi E-Meterai dan ditandatangani oleh pelamar, dengan ketentuan surat lamaran yang ditujukan kepada Bupati Paser di Tana Paser, dan ditulis tangan (format terlampir);
 - d) Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ASLI atau Surat Keterangan ASLI telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang masih berlaku;
 - e) Scan ijazah ASLI atau bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri, telah memperoleh Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah Asli dari Kemendikbudristek (disertai ijazah profesi dan sertifikat tambahan dalam 1 file PDF jika diminta pada kualifikasi pendidikan);

- f) Scan Transkrip Nilai Asli atau Bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri, melampirkan Transkrip Nilai dan Surat Keputusan Hasil Konversi Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari Kemendikbudristek;
- g) Scan Surat Keterangan memiliki pengalaman kerja sesuai dengan formasi yang dilamar, dengan masa kerja paling singkat 2 tahun untuk jenjang terampil dan ahli pertama, sudah ditandatangani (format terlampir).

E. TAHAPAN SELEKSI

Seleksi pengadaan PPPK Jabatan Fungsional Teknis tahun 2022 terdiri atas 2 (dua) tahap, yaitu:

1. **Seleksi Administrasi** dan
2. **Seleksi Kompetensi** dilaksanakan dengan menggunakan sistem Computer Asisted Test (CAT) yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara. Seleksi Kompetensi memuat:
 - a) Kompetensi Manajerial;
 - b) Kompetensi Teknis;
 - c) Kompetensi Sosial Kultural; dan
 - d) Wawancara.

F. JADWAL SELEKSI

No	Kegiatan	Jadwal
1	Pengumuman Seleksi	19 September s.d. 3 Oktober 2023
2	Pendaftaran Seleksi	20 September s.d. 9 Oktober 2023
3	Seleksi Administrasi	20 September s.d. 12 Oktober 2023
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	13 s.d. 16 Oktober 2023
5	Masa Sanggah	17 s.d. 19 Oktober 2023
6	Jawab Sanggah	17 s.d. 21 Oktober 2023
7	Pengumuman Pasca Sanggah	20 s.d. 26 Oktober 2023
8	Penarikan data final	27 s.d. 29 Oktober 2023
9	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	30 Oktober s.d. 2 November 2023
10	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	3 s.d. 6 November 2023
11	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	8 November s.d. 2 Desember 2023
12	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan	13 November s.d. 4 Desember 2023
13	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	28 November s.d. 7 Desember 2023
14	Pengumuman Kelulusan	4 s.d. 13 Desember 2023
15	Pengisian DRH NI PPPK	14 Desember 2023 s.d. 12 Januari 2024
16	Usul Penetapan NI PPPK	13 Januari s.d. 11 Februari 2024

*) Jadwal pelaksanaan dapat berubah sewaktu-waktu dan akan di umumkan kemudian melalui website <https://kepegawaian.paserkab.go.id>;

G. LAIN-LAIN

1. Pendaftaran dan seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya;
2. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait proses pendaftaran seleksi CASN Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK) Pemerintah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2023 melalui Website BKPSDM Kabupaten Paser <https://kepegawaian.paserkab.go.id>;
3. Panitia dapat menggugurkan kelulusan peserta apabila ditemukan kecurangan dan/atau dokumen tidak asli dan/atau dokumen tidak linear dengan formasi yang dilamar pada saat pelamaran dan proses seleksi;
4. Pelamar yang mengundurkan diri setelah dinyatakan lulus dan telah mendapatkan Nomor Induk PPPK dari BKN akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
5. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta itu sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan Tindakan penipuan dan kepada para peserta dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku. Apabila ditemukan pelanggaran akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya.

Demikian pengumuman ini dikeluarkan untuk diketahui dan apabila ada kekeliruan dalam pengumuman ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tana Paser, 20 September 2023

Ketua,



MURHARIYANTO, S.Sos.
Pembina Utama Muda
NIP 196412271986021004